

PANITIA LOMBA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 35/Kpts/KPU-KAB/006.435450/VIII/2017 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA MASKOT DAN CIPTA JINGLE SEBAGAI SIMBOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI OKI TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan PEMILU Bupati dan wakil bupati OKI Tahun 2018 diperlukan adanya sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya menggunakan hal pilih dalam PEMILU Bupati dan wakil bupati OKI Tahun 2018

Bahwa untuk memotivasi masyarakat dan mengingatkan pentingnya PEMILU Bupati dan wakil bupati OKI Tahun 2018 Perlu menampilkan ciri khas OKI sebagai maskot dan cipta jingle sebagai simbol dalam penyelenggaraan PEMILU Bupati dan wakil bupati OKI Tahun 2018

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan KPU Kab.OKI Tentang pembentukan panitia lomba maskot dan cipta jingle sebagai simbol penyelenggaraan PEMILU Bupati dan wakil bupati OKI Th 2018

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU No 28 Th 1959 Tentang pembentukan daerah tingkat II dan Kota praja di SUMSEL (LN RI Th 1959 No 73, TLN RI No 1821); UU No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Th 2008 No 61, TLN RI No 4846); UU No 15 Th 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU (LN RI Th 2011 No 101, TLN RI No 5246); UU No 23 Th 2014 Tentang PEMDA (LN RI Th 2014 No 224, TLN RI No 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Th 2015 (LN RI Th 2015 No 58, TLN RI No 5679); UU No 1 Th 2015 Tentang penetapan PERPU No 1 Th 2014 Tentang PEMILU, Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Th 2015; PKPU No 5 Th 2008 Tentang tata kerja KPU, KPU PROV, KPU KAB/KOTA sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Th 2010; PKPU No 6 Th 2008 Tentang susunan organisasi Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota; PKPU No 3 Th 2015 Tentang tata kerja

KPU, KPU Provinsi/KIP, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam PEMILU Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil wali kota (BN RI Th 2015 No 566); PKPU No5 Th 2015 Tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam PEMILU Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota (BN RI Th 2015 NO 668); PKPU No 3 Th 2016 Tentang Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan PEMILU Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2017

- CATATAN** **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 35/Kpts/KPU-KAB/006.435450/VIII/2017 diatur tentang :**
- : Membentuk panitia lomba maskot dan cipta jingle sebagai simbol dalam penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati OKI tahun 2018**
- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan Pada 25 Agustus 2017
 - Lampiran 1 Halaman